

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kopi sianida sempat menjadi kasus yang mendapat perhatian masyarakat Indonesia pada Januari Tahun 2016. Wayan Mirna Salihin yang menjadi korban, dikarenakan penyebab meninggalnya adalah dengan meminum *Vietnamese Ice Coffe*, selanjutnya akan disebut VIC yang ternyata berdasarkan hasil penyidikan kopi tersebut berisi zat beracun *natrium sianida* ($NaCn$). Kasus inilah yang mengenalkan kepada kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam, mengenai racun sianida dan bahayanya. Perlu diketahui bahwa *Natrium sianida* adalah senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan *molekul sianida* (CN), dimana antara *Ion Na* dan *Ion CN* terjadi ikatan kovalen polar. Sifat fisika dari $NaCn$ mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada temperatur tinggi dan mempunyai efek korosif (sifat basa kuat) dan sifat toksik yang kuat.¹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan bukti-bukti dan kesaksian para ahli, hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur “merampas nyawa orang lain”, yang dimaksud dengan hal ini ialah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi “alias mati”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap disertai dengan bukti-bukti dan kesaksian para ahli sehingga hakim

¹ Putusan Nomor 777/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst hlm 360.

Menilai bahwa Terdakwa memenuhi unsur “merampas nyawa orang lain”, sehingga dari semua tahap yang ditempuh selama persidangan hingga akhirnya Hakim, melalui sistem pidana menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 340 KUHP dan secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Sistem pidana merujuk pada proses atau mekanisme yang terlibat dalam memberikan atau menjatuhkan pidana. Menurut Hulsman seperti yang dikutip oleh Handayanti yang menyatakan bahwa sistem pidana mencakup peraturan hukum yang terkait dengan sanksi pidana dan pelaksanaannya. Dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami sistem pidana ini adalah sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional melibatkan Hukum Pidana materil, Hukum Pidana formal, dan Hukum pelaksanaan Pidana, sedangkan sudut substantif melibatkan aturan umum dan aturan khusus.²

Dasar dari keyakinan hakim bahwa Jessicalah yang menaruh racun sianida ke dalam VIC, dituangkan dalam putusan yaitu:

“Menimbang, bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah Terdakwa yang memasukkan racun sianida (NaCn) didalam kopi Mirna sambil terisak-terisak/menangis mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir. Menurut naluri Majelis Hakim sangat yakin bahwa Terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 53, sehingga Terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan dimuka”³

² Handayanti, 2019, “Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso”, Jurnal Kewarganegaraan, VolIII/No-02/Desember/2019, Universitas PGRI Yogyakarta, hlm. 112.

³ Putusan Nomor 777/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst hlm 366.

Penggunaan keyakinan hakim merupakan suatu hal yang fundamental dalam putusan. Laporan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menyatakan bahwa absennya pedoman mengenai keyakinan hakim yang terkait dengan pembatasan alat bukti (Pasal 184 KUHAP) serta independensi hakim dapat menimbulkan masalah karena dua hal: 1) Kurangnya pengawasan terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan dan kemandirian; 2) Sering kali pengadilan dianggap tidak independen dalam menangani kasus karena terpengaruh oleh faktor eksternal (contohnya: fenomena televisi pengadilan dan gangguan dari massa di luar gedung pengadilan selama persidangan).⁴

Keyakinan hakim merupakan sebuah *beyond reasonable doubt* atau harus yakin dan tanpa keraguan atas putusan yang ia jatuhkan terhadap terdakwa. *Beyond reasonable doubt* merupakan standar pembuktian yang digunakan dalam peradilan pidana. Hakim ketika membuat keputusan yang menyatakan kesalahan terdakwa, harus yakin tanpa ragu yang masuk akal bahwa terdakwa bersalah atas tindak kejahatan yang dituduhkan padanya.⁵ Relevan dengan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* mengenai hakim harus yakin tanpa terhadap terdakwa dan tindak kejahatan yang dilakukannya, pada KUHAP sendiri juga mengatur hal ini yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁴ Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia, 2018, *Institute for Criminal Justice Reform.*, hlm. 17.

⁵ Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia.*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 10.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Putusan majelis hakim jika dilihat dari perspektif keadilan prosedural, maka hal ini terpenuhi. Hakim dalam menggunakan keyakinannya dalam memutus perkara tidak semata-merta hanya keyakinan dari hakim saja yang dipakai tetapi juga menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”.

Penggunaan alat bukti yang sah oleh hakim dan menggunakan keyakinannya dalam memutus perkara ini telah memenuhi kepastian hukum dan hukum acara pidana, dengan demikian Jessica kemudian secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana terhadap Mirna dan divonis oleh hakim 20 tahun penjara.

Tujuh tahun setelah vonis hakim dijatuhkan terhadap Jessica, sebuah platform film yaitu Netflix mengeluarkan film dokumenter dengan judul “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso”. Gambaran besar dari film ini adalah memperlihatkan sisi lain dari putusan dan fakta-fakta yang ada di persidangan yang berdurasi kurang lebih 86 menit, pengaruh tayangnya film tersebut terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan banyak masyarakat yang kemudian mulai meragukan putusan hakim, dan mempertanyakan apakah Jessica bersalah? Karena tidak tampak di *Closed Circuit Television* yang selanjutnya akan disebut sebagai CCTV bahwa Jessica yang menaruh racun sianida ke VIC dari korban yaitu Mirna, reaksi masyarakat Indonesia pada

berbagai media sosial mulai mengumandangkan *#JusticeforJessica* atau keadilan untuk Jessica. Dalam pendekatan Kasus Jessica, yang akan dilihat adalah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusannya. Goodheart menjelaskan bahwa *ratio decidendi* dapat diidentifikasi melalui pengamatan atas fakta materiil yang meliputi orang, tempat, waktu, dan hal-hal terkait lainnya, selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.⁶ *Ratio decidendi* hakim pada kasus Jessica Kumala Wongso bahwa *ratio decidendi* dari hakim adalah alat-alat bukti yang sah, yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang kemudian menghasilkan sebuah standar pembuktian *beyond reasonable doubt* atau tidak adanya keraguan bagi majelis hakim, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa Jessicalah yang merupakan pelaku dari pembunuhan Mirna, meskipun pada rekaman CCTV tidak terlihat bahwa Jessicalah yang menaruh racun sianida pada VIC Mirna.

Penggunaan keyakinan oleh hakim berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, hal ini secara legitimasi benar karena terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang merupakan salah satu hukum positif negara Indonesia. Prof. Muchsin menyatakan bahwa antara hukum positif dan rasa keadilan seringkali bertentangan, di mana hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan sering kali tidak memiliki kepastian hukum. Lanjutnya, hakikat hukum bertumpu pula pada idea keadilan dan kekuatan moral, idea keadilan tidak pernah lepas dengan kaitannya sebab membicarakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.⁷

Pemaparan mengenai hukum dan keadilan akan dikaji sampai kepada akarnya atau filosofisnya, sehingga dengan demikian pemakaian filsafat hukum akan sangat tepat untuk digunakan, sebab filsafat hukum merupakan proses refleksi yang mendalam hingga mencapai esensi yang paling fundamental dalam sifat umumnya terhadap segala aspek hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk menjelajahi berbagai pertanyaan, salah satunya adalah konsep keadilan, dengan cara yang mendalam dan holistik. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, yaitu:

Keadilan merupakan inti dari sistem hukum. Keadilan ini harus tercermin dalam keputusan hakim. Tidaklah mudah untuk menginterpretasikan apakah keputusan hakim mengandung keadilan prosedural atau keadilan substansial. Keadilan prosedural memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan undang-undang, namun keadilan prosedural juga bisa mencakup keadilan substansial atau tidak.⁸

Ketaatan terhadap prosedur memastikan tercapainya keadilan prosedural. Keadilan substansial tidak akan memiliki nilai jika keadilan prosedural diabaikan. Pencapaian keadilan substansial juga akan menjadi sulit jika keadilan prosedural tidak diprioritaskan sehingga dengan demikian, keadilan prosedural memiliki signifikansi yang setara dengan keadilan substansial.⁹ Keadilan substansial dapat tercapai jika seorang hakim mampu menjalankan fungsi

⁷ Serlika, Aprita & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 380.

⁸ Yunanto, 2019, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, VolVII/No-02/Oktober/2019, Universitas Diponegoro, hlm. 204.

⁹ Cekli Setya Pratiwi, 2013, "Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psicotropika Nomor: 25/Pid.B/2010/Pt Sby, *JURNAL HUMANITY*, VolIX/No-01/Maret/2013, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 172.

pengadilan dengan lebih dari sekadar mengikuti tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan hukum formal.¹⁰ Kegagalan hakim menguraikan makna keadilan substansial dalam perkara, maka yang akan diketemukan adalah keadilan yang bersifat absurd atau mustahil.¹¹ Putusan hakim pada kasus Jessica Kumala Wongso, akan dilihat apakah keadilan substansial juga sudah terdapat didalamnya, atau proporsional antara keadilan substansial dengan keadilan prosedural, ataukah hanya keadilan prosedural yang terdapat didalamnya. Selain itu, sebuah keraguan yang masuk akal atau *reasonable doubt* dari putusan hakim menurut Dr. Djaja Surya Atmadja, ahli patologi forensik Universitas Indonesia, menyatakan, sedikitnya jumlah sianida yang ditemukan pada sampel lambung Wayan Mirna Salihin (0,2 miligram per liter) tidak penting dan tidak berarti.¹² Dr. Djaja juga mengatakan bahwa ditemukannya 7.400 mg sianida dalam sampel gelas, yang mana jumlah yang cukup besar sehingga berpotensi menyebabkan semua orang dalam radius 500 meter pingsan jika berada di area tempat Mirna Salihin sedang minum kopinya.¹³

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dilakukan sebuah penulisan Tesis dengan judul **“Telaah Teori Keadilan**

¹⁰ Mahkamah Konsitusi RI, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi.*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 45.

¹¹ Ismail Rumadan, 2016, “Makna Menggali dan Mengikuti Nilai-Nilai Hukum dan Rasa keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Terkait dengan Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 183.

¹²<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/21032311/ahli.0.2.miligram.per.liter.di.lambung.mirna.tidak.ada.artinya> diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 9:59 PM.

¹³ <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1644884-penjelasan-ahli-forensik-soal-7-400-mg-sianida-di-sampel-gelas-kopi-mirna?page=3> diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 10:32 PM.

Terhadap Standar Pembuktian *Beyond reasonable doubt* Pada Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso”.

B. Rumusan Masalah

1. Teori keadilan apakah yang paling dekat dengan pembuktian perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penggunaan teori keadilan dalam standar pembuktian *beyond reasonable doubt* putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teori keadilan yang paling dekat pembuktian perkara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penggunaan teori keadilan dalam standar pembuktian *beyond reasonable doubt* putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, memberi pengetahuan baru untuk sisi akademis, sebab penelitian yang dilakukan menelaah teori keadilan terhadap standar pembuktian *beyond reasonable doubt* pada putusan kasus Jessica Kumala Wongso.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim, menjadi suatu pengetahuan maupun pertimbangan baru karena vonis putusan terhadap Jessica Kumala Wongso dengan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* ditelaah dengan teori keadilan.

- b. Bagi Penegak Hukum, memberikan gambaran mengenai teori keadilan terhadap standar pembuktian *beyond reasonable doubt* pada putusan kasus Jessica Kumala Wongso.
- c. Bagi masyarakat, memberikan suatu gambaran mengenai teori keadilan terhadap standar pembuktian *beyond reasonable doubt* pada putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso.
- d. Bagi penulis, penelitian ini menjadi suatu pengetahuan baru sekaligus pisau analisis dengan penggunaan teori keadilan terhadap putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso dengan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menyatakan bahwa penelitian yang ditulis hasil dari pemikiran penulis, maka akan dicantumkan di bawah ini penelitian sebelumnya yang mirip dengan judul yang ditulis namun memiliki perbedaan serta kebaruan yaitu:

1. Widharma Jaya Sentosa, Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2019 dengan judul tesis “Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)” dengan rumusan masalah yaitu apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ps dan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi.

Hasil Penelitian adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan : Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini, mengadili Terdakwa Jessica Kumala alias JESSICA KUMALA WONGSO alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pembunuhan Berencana” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Perbedaan maupun kebaruan penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Widharma yaitu, Widharma hanya meninjau putusan hakim berdasarkan isi dari putusan yang berlandaskan hukum positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah melakukan kajian hingga pada tataran filosofis yang berarti melampaui hukum positif untuk menemukan nilai keadilan serta relevansi teori keadilan terhadap standar pembuktian *beyond reasonable doubt* putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso.

2. Tegar Kurnia Priambudi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2021 dengan judul tesis “Kekuatan Pembuktian CCTV Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 465 /Pid.B/ 2019/ PN. Smg)” rumusan masalah adalah

bagaimana pengembangan kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimanakah legalitas CCTV sebagai alat bukti di persidangan pidana, serta bagaimanakah pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia kedepan.

Hasil penelitian adalah pengembangan CCTV pada sistem peradilan pidana, apabila memiliki keraguan dapat langsung menanyakan ke ahli tersebut di persidangan tetapi dihadirkan sebagai saksi ahli dengan tujuan mengungkap suatu perkara di persidangan, dan validitas CCTV dalam pembuktian sistem peradilan pidana pada praktik penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada, padahal di beberapa Negara informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik perdata maupun pidana, serta kekuatan pembuktian CCTV kedepan sebagai perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan criminal sebagai "*science of response*" yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi dan lain-lain.

Perbedaan maupun kebaruan penelitian Penulis dengan Tegar adalah penelitian Tegar meninjau secara normatif kekuatan pembuktian CCTV, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah melakukan telaah dan relevansi teori keadilan yang salah satu pemantiknya adalah hasil rekaman alat bukti CCTV yang terdapat dalam kasus Jessica Kumala

Wongso menjadi kontroversial di masyarakat terlebih khusus di media sosial.

3. Samsul Fadli, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Batanghari, tahun 2018, dengan judul tesis “Kekuatan Alat Bukti Elektronik CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Praktek Peradilan Pidana” dengan rumusan masalah bagaimana metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP dan bagaimana kekuatan alat bukti hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti elektronik bagi keyakinan hakim dalam putusannya dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP (1).

Hasil penelitian adalah dalam hukum acara pidana, alat bukti elektronik, terutama CCTV termasuk dalam alat bukti petunjuk. Disarankan agar RUU KUHAP mencantumkan alat bukti elektronik ini dan digunakan oleh hakim dalam proses pembuktian. Menurut Pasal 184 KUHAP (1), kekuatan alat bukti elektronik CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai bukti hukum berkaitan dengan keyakinan hakim dalam putusan, serta perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHAP dan dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

Perbedaan maupun kebaruan penelitian penulis dengan samsul adalah alat bukti CCTV yang dapat digolongkan menjadi alat bukti petunjuk dalam Pasal 184 KUHAP merupakan variabel utama dalam penelitian samsul serta mengkaji kedudukan serta keabsahannya dalam praktek peradilan pidana. Sementara penulis, melakukan penelitian yang mana CCTV hanya

merupakan salah satu dari variabel penelitian penulis, bahkan penulis tidak fokus pada tataran hukum positif mengenai hukum pembuktian serta alat bukti, tetapi mengkaji hingga tataran filosofis mengenai keadilan yang tercermin dalam putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso.

4. Meisedelina Yustitia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2023, dengan judul tesis “Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas *In Dubio Pro Reo* Berbasis Keadilan” dengan rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas *in dubio pro reo* berbasis keadilan dan bagaimana kualifikasi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berbasis kepastian hukum.

Hasil penelitian adalah pertama, kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penentuan putusan pidana, berdasarkan asas *in dubio pro reo* yang didasarkan pada prinsip keadilan, adalah bahwa sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP menggabungkan unsur objektif dan subjektif dalam menilai kesalahan terdakwa. Kedua unsur tersebut saling terkait, tanpa dominasi dari salah satu unsur. Jika suatu perkara terbukti secara sah namun hakim masih meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak dapat memutuskan untuk memidana atau membebaskan terdakwa. Ini adalah penerapan asas *in dubio pro reo*. Keyakinan hakim dalam pembuktian di persidangan harus didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 183 KUHAP dan kedua, keyakinan hakim dalam memutuskan putusan pidana haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan semata pada pendapat subjektifnya. Keyakinan tersebut harus bersumber dari fakta persidangan yang diperoleh melalui minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Perbedaan maupun kebaruan penelitian Penulis dengan Meisedelina Yustitia adalah penelitian penulis tidak hanya didasarkan pada kajian hukum positif saja mengenai aturan penggunaan keyakinan hakim secara formal, namun lebih jauh penelitian Penulis akan mengkaji hingga pada tataran filosofis untuk menemukan nilai dan relevansi keadilan dari standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang berorientasi pada keyakinan hakim dalam putusan kasus Jessica Kumala Wongso.

5. Febriyana Elisabet, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tahun 2023, dengan judul tesis “Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi)” dengan rumusan masalah adalah bagaimanakah keabsahan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) dalam memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan di tinjau dari viktimologi dan bagaimanakah hakim mengkontruksikan atau menarik kesimpulan bahwa *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) tersebut dalam memperkuat keyakinan hakim.

Hasil penelitian adalah pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 memperluas definisi saksi, mengakui bahwa bukti tidak langsung juga dapat dijadikan alat bukti. Selain saksi yang menyaksikan secara langsung, saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami langsung kejadian tersebut juga dapat diterima sebagai saksi. Ini penting untuk memperluas ketersediaan alat bukti saksi, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena kurangnya dasar hukum (*ius curia novit*). Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menerima bukti tidak langsung/*circumstantial evidence* dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*). Kedua, Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* sebagai pendukung keyakinannya dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini berguna ketika tidak ada bukti langsung atau saksi mata yang tersedia dalam kasus-kasus semacam itu. Karena seringkali tidak ada saksi atau bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung dalam kasus-kasus seperti ini, hakim dapat membuat kesimpulan dari bukti-bukti yang ada untuk menilai kejadian pidana yang konkret terjadi.

Perbedaan maupun kebaruan penelitian Penulis dengan Febriyana Elisabet adalah penelitian Penulis tidak fokus pada kajian mengenai alat bukti tidak langsung namun pada kasus Jessica Kumala Wongso salah satu alat bukti yang membentuk keyakinan hakim hingga dalam putusannya

mencapai standar pembuktian *beyond reasonable doubt* adalah CCTV, namun dari rekaman CCTV tersebut masih menjadi kontroversial di masyarakat, sehingga salah satu fokus kajian Penulis adalah melakukan telaah terhadap nilai keadilan serta relevansinya dalam *ratio decidendi* salah satunya alat bukti CCTV yang dipergunakan oleh hakim untuk menghasilkan sebuah amar putusan.

